

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor non migas. Dari sektor ini, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan Negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak. “Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara”. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Soemitro, 2008).

Dirjen pajak mengungkapkan bahwa selama ini pembayaran pajak Wajib Pajak (WP) orang kaya masih banyak yang belum benar atau pembayaran lebih kecil dari yang seharusnya. Penerimaan pajak saat ini masih didominasi oleh penerimaan pajak WP Badan yang kontribusinya sekitar 77% dari total penerimaan pajak penghasilan, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi hanya 23%. Artinya masih banyak orang kaya yang pajaknya belum sebanding dengan kekayaan dan penghasilan (KPP, 4 April 2013). Sementara itu, fenomena lainnya bagi wajib pajak adalah timbul permasalahan mengenai

berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena masih belum sadarnya wajib pajak atas kewajiban wajib pajak.

Dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada negara dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu dengan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan pembayaran atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar seperti dengan sengaja memanipulasi total laba yang terjadi dalam perusahaan. Kartawan (2002) Jika laba sebuah perusahaan menghasilkan laba sekecil mungkin maka jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara untuk pembayaran pajak menjadi kecil dan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan negara atas kewajiban untuk menyetorkan pajak yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan.

Pelaksanaan *Self Assessment System* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT. Fenomena yang terjadi yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) pajak tampaknya harus lebih rajin menjelaskan tentang Sunset Policy kepada para wajib pajak pribadi maupun badan. Saat ini masih banyak pajak yang enggan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperbaiki data Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) (Pajak online.com (14 Maret 2014). Sulitnya menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering

dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Fenomena lain yang memberikan persepsi sulitnya pemenuhan *Self Assessment System* yaitu tanggapan wajib pajak mengenai pelaporan pajak.

Persepsi yang baik tentunya berasal dari tanggapan yang baik terhadap sesuatu. Adanya persepsi yang baik tentang ketentuan perpajakan akan membawa dampak naik ke arah terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2000 bahkan diharapkan kepatuhan wajib pajak *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), dimana kepatuhan tersebut timbul dari kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan akan berpengaruh terhadap keberhasilan *Self Assessment System*.

Self Assessment System adalah sistem perpajakan yang wajib pajaknya diberi kepercayaan oleh pemerintah (*fiskus*) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk memudahkan pelaksanaan *self assessment system*, diperlukan peran serta *fiskus* dalam melakukan pembinaan yang dilakukan melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyuluhan pengetahuan perpajakan dilakukan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas yang memadai agar dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sementara itu, aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi, 2011).

Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak

untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional (Setiawan,2008).

Pelaksanaan *self assessment system* masih terdapat banyak kendala. Penyebabnya adalah masih rendah kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. Pada umumnya baik Wajib Pajak Orang pribadi maupun Badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Fakta yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak

Kartawan (2002) berhasil membuktikan yaitu Pelaksanaan *self assesment system* dipengaruhi oleh persepsi Wajib Pajak Badan terhadap *self assessment system*. Setelah itu, penelitian ini dilanjutkan oleh Aryati (2013) tidak berhasil membuktikan bahwa *self asesment system* berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak

Orang Pribadi. Perbedaan penelitian model ini menarik untuk diteliti khususnya pengaruh judul pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak badan. Alasan pemilihan penelitian Aryati (2013) adalah model penelitian lebih baru, serta variabel didalam nya yang menunjukkan variabel independennya mempengaruhi variabel dependen artinya pelaksanaan *self assessment system* mempengaruhi persepsi wajib pajak badan.

Persepsi wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya dia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Seperti, membayar kekurangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak sebagai akibat timbulnya surat keterangan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak tidak benar oleh wajib pajak.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap persepsi Wajib Pajak Badan, karena banyak wajib pajak badan banyak melakukan penyimpangan dalam menyampaikan kewajiban pajaknya. Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak yang berdomisili di Surabaya

dan terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut, dengan memperhatikan alasan bahwa Surabaya merupakan ibukota Jawa Timur dan kota bisnis yang terus berkembang pesat dengan jumlah wajib pajak yang cukup besar, dan Rungkut merupakan daerah pusat bisnis.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam latar belakang yang ada, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:”Apa pengaruh pelaksanaan *self assesment system* terhadap persepsi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Surabaya?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *self assesment system* terhadap pengaruh persepsi wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para

akademisi mengenai pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap persepsi wajib pajak badan.

b. Manfaat Praktik :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pelayanan perpajakan dan sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran wajib pajak dengan pelaksanaan *self assessment system*

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang mendasari penelitian, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian; definisi operasional; identifikasi variabel dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai karakter obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan bagi penelitian selanjutnya.